

PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Penyusunan Skripsi
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

RUSLAN ABDUL GANI

NPM : 1221020016

Jurusan : JinayahSiyasah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/2017 M**

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah Negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini diharapkan mampu menciptakan hakim yang jujur, mandiri dan tidak memihak pada kekuasaan tertentu, bentuk pengawasan terhadap hakim dalam Komisi Yudisial telah diatur dalam Undang-Undang.

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut Undang-undang dan bagaimana pengawasan hakim dalam perspektif Hukum Islam.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, Peneliti memakai metode *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. *Library research* (kepuustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, disimpulkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim dalam undang-undang yaitu pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/ pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial adalah merupakan amanat undang-undang dimana undang-undang ini merupakan hasil *legislator* yang dalam bahasa Islam produk Ulil Amri yang sah dan wajib di taati. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, dalam sejarah pemerintahan Islam pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga *Al-Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudat*, jika melihat kewenangan lembaga *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudat* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga *Al-Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudat* yang diberi keluasaan wewenang dalam mengawasi para Qadi oleh Khilafah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : **RUSLAN ABDUL GANI**

Npm : **1221020016**

Program Studi : **Jinayah Siyazah**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP:195802011986031002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP:197509302003121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Jinayah Siyazah

Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, disusun oleh **RUSLAN ABDUL GANI**, NPM 1221020016, Program Studi **Jinayah Siyasa**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI :

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H

(.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (disisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan). QS Al-Infitar : 10-12



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah tercinta M. Haris dan ibu tercinta Sawiyah, terimakasih ayah dan ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Kakakku Muhamad Ersyad, Martini dan Nani, Serta oom dan tanteku Mamat RS dan May Munah, yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Kekasihku Selly Imaniar, Sahabat-sahabat superku Arief Munandar, Galib Iqbal, Sultan Tirta, Kinanti, Sulistiyo Adi, Faiz Afrizal, Merlia Anggraini, Ahmad Anshori, Nuim Hidayat.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

RUSLAN ABDUL GANI dilahirkan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 05 Januari 1993, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah M. Haris Ibu Sawiyah. Adapun riwayat pendidikan, sebagai berikut:

1. TK PGRI Tanjung Baru, lulus pada tahun 1999
2. SD Negeri 2 Tanjung Baru, lulus pada tahun 2005
3. SMP Negeri 2 Tanjung Baru, lulus pada tahun 2008
4. MA Darul Huda, lulus pada tahun 2011
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah (Hukum Pidana & Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena saran, koreksi dan kritik yang proposional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lmpung
3. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Frenki, M.Si. selaku sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Selaku penguji I dan Bapak Selaku penguji II, yang telah menyediakan waktu dan fikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, kakak, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2012, kekasihku Selly Imaniar, sahabat-sahabat superku, Arif Munandar, Galib Iqbal, Sultan Tirta, Kinanti Suryani, Merlia Anggraini, Sulistiyo Adi.
9. Dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu trimakasih atas semangat yang kalian berikan
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasahi hidupku.

Bandar Lampung, Mei 2017

Penulis



Ruslan Abdul Gani
NPM. 1221020016

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PESEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x i

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan	9
B. Etika Profesi dan Perilaku Hakim	18
1. Etika	18
2. Kode Etik Profesi Hukum	22
3. Kode Etik Perilaku Hakim	26
C. Pengawasan dalam Hukum Islam	28

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Definisi Komisi Yudisial	47
B. Status/Kedudukan Komisi Yudisial	48
C. Kewenangan Komisi Yudisial	49
D. Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan RI	54
E. Pengawasan Terhadap Hakim	59

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Undang-undang..... 67
- B. Pengawasan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam..... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “*Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. **Pengawasan** adalah berasal dari kata “awas” berarti antara lain ‘penjagaan’.¹ Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan.
2. **Hakim** adalah seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara.²
3. **Komisi Yudisial** menurut Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2004 Pasal 2 adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.³
4. **Perspektif** adalah suatu pandangan atau gambaran dari pendapat atau aturan, untuk melihat dan menilai suatu objek yang diteliti.⁴
5. **Hukum Islam** menurut T.M Hasbi Ashshiddiqi adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fugoha*) untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁵ Hukum Islam menurut ulama ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah rosul tentang tingkah laku manusia muallah yang iakui dan diyakini

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 123.

² Rahmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm. 73.

³ Lihat Pasal 2 Undang-undang RI No 22 Tahun 2004.

⁴ Agus Sulistyono dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cv.Surakarta, 2008, hlm.273.

⁵ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falasafah Hukum Islam*, Bulan Biantang, Jakarta, 1975, hlm.44.

masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁶ Dengan demikian hukum Islam dapat diartikan sebagai peraturan dalam ajaran agama Islam, baik ditetapkan dalam Al-qur'an maupun Hadits, peraturan yang ditetapkan oleh Mujtahidin tentang boleh tidaknya sesuatu itu dikerjakan oleh orang yang telah baliq dan berakal.

Dari beberapa istilah di atas, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam perspektif hukum Islam, dalam konteks ini Komisi Yudisial menjadi sorotan peneliti dalam pengawasan terhadap hakim dalam bentuk Undang-undang dan pandangan hukum Islam terhadap pengawasan hakim.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objektif

Bahwa hakim merupakan tonggak dari sebuah perkara hukum, hakim perlu diawasi dalam setiap perilaku maupun putusannya. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan hakim mengabaikan nilai keadilan.

2. Subjektif

a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah.

b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cetakan keenam, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1997. Hlm. 5

baru, sejarah mencatat dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁷

Gagasan tersebut mengalami reinkarnasi, dan kali ini memperoleh rekomendasi yang cukup ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan, kata kunci yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk meningkatkan *check and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat.⁸

Hal lain yang menjadi awal bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan,

⁷ Muh.Busyro Muqoddas dkk, *Laporan Akhir Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010*, hlm 7.

⁸ *Ibid.*

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia sedikit menurun. Dengan keadaan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi pada masyarakat dalam mencari keadilan dan diperlakukan secara adil dimata hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa penyalahgunaan wewenang dalam peradilan disebabkan oleh banyak faktor, terutama adalah kurang efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di lembaga peradilan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Kurang efektifnya fungsi pengawasan internal dalam peradilan pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, pertama kurang adilnya dalam menentukan atau menjatuhkan sanksi dan kedua tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang terhadap hakim melakukan pelanggaran hukum dan kode etik hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran lembaga yang mengawasi secara eksternal terhadap hakim, Lembaga ini adalah Komisi Yudisial.

Sebagai bagian dari upaya reformasi bidang hukum, pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan pasal ini, Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan hakim dan tugas lain dalam rangka menjaga serta menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.⁹

⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm, 126.

Dari paparan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam pandangan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut undang-undang?
2. Bagaimana pengawasan hakim dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengawasan hakim.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang kehakiman.
 - b. Secara praktis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim serta untuk memenuhi syarat akademik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰
- b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹ Dan *deskriptif-analitis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber yang diperoleh penelitian secara langsung yang berasal dari al-qur'an, hadits, pendapat-pendapat para ahli dan Undang-Undang yang berhubungan dengan kajian tentang pengawasan hakim oleh komisi yudisial dalam perspektif hukum Islam.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber tidak diperoleh peneliti secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku seperti penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif karangan Ahmad

¹⁰ Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm, 38.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm, 15.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 126.

Rifa'i, upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan karangan Mertokusuma Sudikno, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³ Bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Pengolahan Data

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sitematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus, dan secara induktif adalah metode yang

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 30.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm, 107.

merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu sesuatu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan.¹⁵

Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa *inggris* disebut *controlling*.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” dari pada pengawasan, yaitu sebagai usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.¹⁷

Menurut Sondang P. Siagian, terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak akan mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.¹⁸

Sementara itu Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 101.

¹⁶ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁸ Sondang P Siagian, *Filsafat Administasi*, CV Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 135.

berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana, dengan demikian menurut Newman pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.¹⁹

Muchan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada kecocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰ Sedangkan Bagir Manan memandang control sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi control atau hak control, control mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, pengawasan bertalian dengan arahan (*directife*).²¹

Pengawasan (control), menurut Paulus Effendi Lotulung Adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif.²²

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktifitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pengawasan akan

¹⁹ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 37.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001, hlm. 20.

²² Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. Xvi-xvii.

memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

Pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diutarakan oleh Paulus Effendi Lotulung. Berikut ini:

”... the need for judicial independence does not mean that judges must be immune from any critics of controls. As a counter-balance of its independence there must be judicial accountability of judicial responsibility for preventing the denial and miscarriage of justice. Mechanism of control should be developed by the judiciary itself and the society as a means of ensuring the accountability of judges.”

(... perlunya independensi peradilan tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik atau diawasi. Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu harus terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjadi akuntabilitas seorang hakim.)²³

Kegiatan pengawasan ditujukan semata-mata untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan mampu untuk (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan, (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan, (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

²³ Paulus Effendi Lotulung, “*Strengthening the independence and efficiency of judiciary*”, Makalah, diajukan dalam 8th ASEAN Law Association General Assembly 2003, Singapore, ASEAN Law Association, 2003, hlm. 17-18.

Sudibyo Triatmodjo yang merangkum pendapat sejumlah pakar menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan atau yang terjadi.²⁴

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi, melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutism kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.²⁵

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah perbaikan.²⁶

Dengan adanya pengawasan maka pelaksanaan dapatlah diperingan karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari hari, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi memperbaiki kesalahan.²⁷

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan organisasi harus mengetahui ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus

²⁴ Sudibyo Triatmodjo, *Sistem Pengawasan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000, hlm. 5.

²⁵ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, hlm. 207, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

²⁶ Y. W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta*, Jakarta, 1996, hlm. 103.

²⁷ Yosef Rifu Kawo, *Analisa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 194.

²⁸ Sondang P Siagian, *Op.cit.* 135.

menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.

2. Pengawasan harus bersifat “*preventif*” yang berarti bahwa pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yang berarti pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir.
5. Pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan tercapainya tujuan.
6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang betul dan yang akan diperbaiki.
7. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Berbicara tentang pelaksanaan pengawasan itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, jalur yang pertama yakni melalui pengawasan melekat, pengawasan melekat merupakan kombinasi dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen.

Pengawasan melekat hakekatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan, meskipun seorang pemimpin atau manajer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap harus melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anak buahnya, pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa, efektivitas ini sehubungan dengan adanya 3

sifat yang dimiliki pengawasan melekat ini, yakni bersifat tepat, cepat, dan murah.²⁹

Inefektivitas melekat lebih banyak ditimbulkan karena sebab-sebab yang bersifat intern dari dalam tubuh organisasi yang bersangkutan, inefektivitas pengawasan melekat dapat terjadi karena lemahnya pengawasan atasan langsung dan lemahnya sistem pengendalian manajemen.

Jalur kedua pengawasan yakni melalui pengawasan fungsional, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi, pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra³⁰ mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan control dapat diklasifikasikan:
 - a. Kontrol intern (*internal control*). Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis, bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrative atau *built in control*.
 - b. Kontrol *ekstern*, pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif,

²⁹ Muchsan, *Op.cit.* hlm. 42-43.

³⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 133.

misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, control politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawarah Masyarakat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif), kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.

2. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - b. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan keliru.
3. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kontrol *a-priori*, pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah, kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
 - b. Kontrol *a-posteriori*, Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah, pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.
4. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:

- a. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*), kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
 - b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*oppurtunitas*), pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (*oppurtunitas*).
5. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan mengutip pendapat Hertogh dapat dibedakan atas:
- a. Pengawasan unilateral (*unilateral control*), pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas.
 - b. Pengawasan refleksif (*reflexive control*), pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

Secara teoritik dan praktik pengawasan dan pengendalian mutlak diperlukan, dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam mewujudkan peradilan yang fair dan akuntabel.

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung, dilihat dari segi kelembagaannya pengawasan hakim dilaksanakan dengan kontrol intern oleh Mahkamah Agung dan kontrol ekstern dari Komisi Yudisial, terkecuali hakim Mahkamah konstitusi yang pengawasannya hanya secara intern melalui majelis kehormatan hakim.

Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum, dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam persidangan maupun diluar persidangan perlu mendapat pengawasan. Ada beberapa yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu:

- a. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksanakannya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.
- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan, yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan, administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut, administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan, suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.
- c. Pengawasan terhadap kode etik dan prilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan.
- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, pengawasan model ketiga ini adalah model pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kapaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan

internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

B. Etika Profesi dan Perilaku Hakim

1. Etika

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah tentang ilmu apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³¹ Etika dan moral sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda walaupun dalam pemakaiannya sehari-hari, etika dan moral sering kali digunakan dalam pengertian yang sama; yaitu tingkah laku, perbuatan, sikap yang baik, tegasnya menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia.³²

Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha*, artinya adat kebiasaan, dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang dari filosof Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.³³

Etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia yakni tentang apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tepat.³⁴ Etika merupakan wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, bagaimana manusia harus hidup, bagaimana bertindak dan lain-lain.³⁵

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 1989, hlm. 271.

³² Franz Magnis Suneno, *Etika Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta: 1989, hlm. 9.

³³ Abdul Kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm. 13.

³⁴ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika dan Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

³⁵ I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-dasar Etika Dan Morlitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 81.

Menurut A. Sonny Keraf, etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. A. Faghotey mengatakan bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antara manusia.³⁶

Franz Magnis Soesono juga mendefinisikan bahwa etika bukan semata-mata ajaran moral, dengan ajaran moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik, etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mengerti mengapa, atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu.³⁷ Etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.³⁸

Mencermati ragam pemakaian etika diatas, tampak bahwa etika senantiasa terkait dengan konsep ideal yang memuat tatanan etik dalam pergaulan yang melandasi tingak laku untuk mewujudkan tata hubungan pergaulan manusia berdasarkan pada asas-asas baku, ideal dan penuh harmonisasi bila dilaksanakan, etika merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggung jawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana

³⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 86.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 95.

seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku, dan bertanggung jawab atas pebuatannya.³⁹

2. Kode Etik Profesi Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).⁴⁰ Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik dan lain-lain, profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia, profesi hukum mempunyai daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah pada peningkatan penegakan hukum, apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan telah menjadi wacana publik yang sangat menarik.⁴¹

Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.⁴² Akan tetapi profesionalisme tanpa etika menjadikannya bebas dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.⁴³ Sehingga dibutuhkan satu pedoman bersama bagi kalangan masing-masing profesi yang sering disebut sebagai kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, kode etik profesi merupakan seperangkat kaidah

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 88-89.

⁴⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit.*, hlm. 789.

⁴¹ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 19.

⁴² *Ibid.*

⁴³ I Gede A.B. Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 250.

prilaku yang disusun secara tertulis, secara sistematis, sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat dan juga peningkatan kualitas penegakan hukum, sebagai sebuah pedoman, kode etik (*code of conduct*) memiliki beberapa tujuan pokok sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memberikan penjelasan standar-standar etik
Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam kode etik profesi, didalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan batasan kebolehan dan atau larangan
Membuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya, karena tidak jarang ketika melaksanakan tugas profesi, seorang professional menghadapi dilema dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat.
- c. Memberikan imbauan moralitas
Kode etik profesi memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya, dengan imbauan meskipun bersifat moralitas, seorang professional diingatkan eksistensi hukum moral berupa kehendak bebas untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan, atau kepura-puraan, pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yang bersifat luhur.
- d. Sarana kontrol sosial
Kemandirian profesi yang dimiliki sering menjadikan sebuah profesi sangat sulit terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi cirri profesi, meskipun demikian, tidak pada tempat nya apabila semua professional selalu berlindung dalam etik profesinya, kode etik menjamin perlindungan sejauh

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 251-252.

moralitas dasar perbuatannya terpenuhi, Kode etik professional dikontrol melalui kode etik profesinya.

Kode etik memuat aturan mengenai sebuah profesi, adanya ragam profesi dibidang hukum maka beragam pula kode etik yang ada, seperti kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik notariat, dan sebagainya, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari pada pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi didalam masyarakat.

Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada didalam masyarakat, dilihat dari perumusan demikian, maka melalui kode etik profesi hukum, akan menjadikan profesi hukum itu berstatus sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), kode etik akan menjadikan pula kehidupan profesi tersebut tidak tercemar dari perbuatan yang merugikan, seperti merugikan kebebasan, derajat dan martabat bagi professional yang bersangkutan.⁴⁵

3. Kode Etik Prilaku Hakim

Hakim adalah actor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan panitera, hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sole*, hukum tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.⁴⁶

Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁷ Karena

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 255.

⁴⁶ A. Ahsin Thohari, *Dari Law Enforcement ke Justice Enforcement*, Harian Kompas, Rabu, 3 Juli, 2002.

⁴⁷ Bambang Sutioso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

kewenangan hakim yang sangat luas, maka kepada hakim dituntut untuk bersikap mulia dan bertingkah laku terpuji ini terlihat dengan jelas dalam lambang dan profesi hakim yang disebut dengan “*Panca Dharma Hakim*” yakni dilambangkan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kartika, yang dilambangkan dengan lambang bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Cakra, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kesaliman dan ketidakadilan.
- c. Candra, yang dilambangkan dengan gambar bulan yang menyinari kegelapan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- d. Sari, yang dilambangkan dengan gambar bunga yang semerbak harum masyarakat. Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- e. Tirta, yang dilambangkan dengan lambing air yang membersihkan segala kotoran. Berarti seorang hakim harus bersifat jujur.

Dilihat dari sifat para hakim seperti yang dikembangkan dalam *Panca Dharma Hakim* tersebut, terlihat betapa mulianya sifat korps hakim ini, hal ini memang harus demikian, mengingat ditangan para hakimlah butir-butir keadilan akan mengalir lewat putusan-putusan yang diberikannya.⁴⁹

Apabila kita berbicara tentang prilaku hakim, setidaknya tidak terlepas dari sifat-sifat kesehariannya. Menurut Busyro Muqoddas, bahwa kehormatan dan prilaku

⁴⁸ Munir Fuady, *Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 100.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim.

Perilaku hakim adalah tingkah laku hakim dalam dinas dan diluar dinas yang harus menjunjung tinggi martabat dan wibawa hakim. Dari aspek teknis, seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis professional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntunan perilaku hakim.⁵⁰

Seorang hakim harus memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, lingkungan bekerja, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Oleh karena itu, dasar-dasar perilaku hakim pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵¹

a. Perilaku Hakim Dalam Kedinasan

1) Sikap Hakim Dalam Persidangan

- a) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku.
- b) Tidak dibenarkan memihak atau bersimpati atau antipasti terhadap pihak-pihak yang berperkara,
- c) Bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun perbuatan.
- d) Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan.

2) Sikap hakim terhadap sesama rekan

- a) Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

⁵⁰ Busyro Muqoddas, Buletin Komisi Yudisial No. 6, Juni 2009, hlm. 6.

⁵¹ Rumusan Etika dan Perilaku Hakim ini dikutip dari buku kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2001 ditetapkan sebagai Kode Etik Profesi Hakim, dan telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh musyawarah nasional Ikatan Hakim Indonesia ke XIII di Bnadung. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

- b) Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai sesama rekan.
 - c) Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim.
 - d) Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik didalam maupun diluar kedinasan.
- 3) Sikap hakim terhadap bawahan/pegawai
- a) Mempunyai sifat kepemimpinan terhadap bawahan.
 - b) Membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan.
 - c) Harus mempunyai sifat sebagai seorang bapak/ibu yang baik terhadap bawahan.
 - d) Memelihara kekeluargaan antara bawahan dengan hakim
 - e) Memberi contoh kedisiplinan terhadap bawahan.
- 4) Sikap hakim terhadap atasan
- a) Taat kepada pimpinan atau atasan.
 - b) Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas.
 - c) Berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan.
 - d) Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan pendapat kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan.
 - e) Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun.
- 5) Sikap hakim terhadap rekan hakim
- a) Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya.
 - b) Membimbing bawahan dalam pekerjaan untuk memperoleh kemajuan.
 - c) Bersikap tegas, adil, serta tidak memihak.
 - d) Memberi contoh yang baik dalam berkehidupan di dalam maupun diluar dinas.
- 6) Sikap hakim terhadap instansi lain
- a) Memelihara kerja sama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain.

- b) Tidak boleh menonjolkan kedudukannya.
 - c) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.
 - d) Tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain.
- b. Perilaku Hakim di Luar Kedinasan
- 1) Sikap hakim pribadi
 - a) Berkelakuan baik dan tidak tercela.
 - b) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
 - c) Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan susila dan kelakuan yang dicela masyarakat.
 - d) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim.
 - 2) Sikap hakim dalam rumah tangga
 - a) Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela baik menurut norma hukum maupun asusila.
 - b) Menjaga ketentraman dan keutuhan rumah tangga.
 - c) Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.
 - d) Tidak hidup berlebih-lebihan dan mencolok.
 - 3) Sikap hakim dalam masyarakat
 - a) Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat.
 - b) Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong.
 - c) Menjaga nama baik dan martabat hakim

Berdasarkan uraian diatas, hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memilik tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan hukum disuatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum disuatu Negara, Oleh karena itu, apabila hakim disuatu

negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah dan terperosok.⁵²

Dewasa ini, Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2007 tentang Pedoman Perilaku Hakim, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memerhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di delapan kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di implementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Menyikapi dan mencermati keputusan bersama itu, jelaslah bahwa terbitnya keputusan bersama kedua lembaga tersebut diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 32A juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

⁵² Supriyadi, *Op.cit.*, hlm. 114.

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32A UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan:

1. Pengawasan internal atas tingkah laku perilaku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pengawasan eksternal atas tingkah laku perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Adapun Pasal 81B UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama tiga bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, akan memperkuat sinersitas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta memudahkan bagi kedua institusi untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap para hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap profesinya.

C. Pengawasan Dalam Hukum Islam

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan pengawasan Allah SWT, demikian juga terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh manusia setiap gerak-geriknya selalu mendapatkan pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak mampu menyembunyikan segala yang dilakukan dari pantauan Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha mengetahui.

Terkait dengan profesi seorang hakim, maka segala putusan yang diambilnya dalam setiap perkara yang ditanganinya, maka ia tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, dan prilaku-prilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip peradilan yang bukan hanya akan dipertanggung-jawabkan kepada publik, kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan di akhirat kelak. Sebagaimana setiap putusan hakim selalu dimulai dengan kata-kata : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan putusan Peradilan Agama ditambah dengan kalimat :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Fatihah (1) : 1)⁵³

Ada dalil-dalil Al-Qur’an maupun hadits yang memberi peringatan kepada manusia, bahwa semua perbuatan dan tingkah lakunya diawasi oleh Tuhan. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an yang mengandung pesan pengawasan terhadap manusia termasuk hakim di dalamnya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”

(Q.S. Al-Fajr (89) : 14)⁵⁴

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung: Sygma Exa Gravika, 2014), hlm. 1.

⁵⁴ Lihat : *Ibid* , hlm. 593.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaraan, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S. Al-Israa’(17) : 36)⁵⁵

Khususnya asas pengawasan (*al-mura-qabah*), dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak, pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 1, surat Qaf ayat 18, dan dalam surat Al-Infithar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa:

..... وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa (4) : 1)⁵⁶

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

⁵⁵ Lihat : *Ibid* , hlm. 285.

⁵⁶ Lihat : *Ibid* , hlm. 77.

Artinya : “*tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir*”. (Q.S. Qaf (50) : 18)⁵⁷

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْمُونَ مَا

تَفْعَلُونَ ۗ

Artinya : “*Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (disisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan*”). (Q.S. Al-Infithar (82) : 10-12)⁵⁸

Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri, sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain sebagainya.⁵⁹

Pada sejarah hidup Rasulullah SAW melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan, jika ada seorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW saat itu.

Kontrol pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, control bukan saja dilakukan secara

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 519.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 587.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 13.

internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya control ini, harus dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat dibawahnya, dan oleh segenap rakyatnya, semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya. Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah.

Tugas Qadi adalah melaksanakan keadilan, oleh karena itu seorang Qadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Qadi, Qadi tidak boleh terpengaruh oleh keadaan disekelilingnya atau terbujuk dari siapapun, dan seorang Qadi harus tetap tegar dari pihak manapun, dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Al-qur'an surat

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشَدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya : "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban

kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (Q.S. Al-an’am (6) : 152)⁶⁰

Maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.⁶¹

Dari Abi Sa’id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Dari Abu Sa’id Al Khudri *radiallahuanhu* berkata : Saya mendengar Rasulullah *shallallahu`alaihi wa sallam* bersabda: “Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim).⁶²

Sehubungan dengan ayat tersebut diatas, seorang Qadi harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka dalam menegakan keadilan, baik dalam persidangan maupun dalam persidangan. Oleh sebab itu para ulama mengisyaratkan seorang Qadi harus seorang yang adil, yaitu benar kecakapannya, baik hatinya, selalu menjaga sikapnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dapat dipercaya, harus selalu baik dikala gembira

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.* hlm. 336

⁶¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan peradilan*, suatu kajian dalam sistem peradilan Islam, hlm, 33.

⁶² Luthfi Badruzzaman , *Shohih Bukhari Muslim*, Penerjemah Imam Hakim (Jakarta: penerbit Quantum Iklas, 2015), hlm. 661.

dan marah dan mempunyai akhlak yang baik sepanjang hidupnya.

Seorang Qadi tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, dan juga dari orang-orang di lingkup jabatannya, jika seorang Qadi menerima hadiah dari seorang yang berperkara, maka hendaklah mengembalikannya kepada orang yang memberikannya, hal ini berbeda dengan peranan lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan lembaga *Al-Hisbah* yang juga berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika profesi kehakiman.

Sejarah pengawasan hakim dalam hukum Islam tidak lepas dari peran *Al-Hisbah* yang diangkat oleh khalifah dan kepadanya diserahi urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan.

Ketika zaman nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin/Khalifah, para Qadi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing, para Qadi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administrasi antara satu Qadi dengan Qadi lain, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula dihadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara.⁶³

Mereka diangkat oleh khilafah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan, *Al-Hisbah* selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Al-Hisbah* juga memberikan pengawasan kepada para hakim.

⁶³ Teungku Muhamad Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm, 52-53.

Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah, tugas dan wewenang *Al-Hisbah* dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para Qadi.
2. Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat.
3. Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
4. Mengawasi tingkah laku para qadi di masyarakat.
5. Berwenang membatalkan suatu putusan hakim.
6. Berwenang untuk memberhentikan pejabat dibawahnya
7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu, baik yang menjabat di pemerintahan dekat ataupun jauh
8. Dan bagi para Qadi diberi hak mengundurkan diri dari jabatann yang dia emban jika memang dipandang membawa maslahat.

Pada zaman Rasul dan sahabat masalah kode etik juga diterapkan dalam mengangkat seorang hakim (Qadi) salah satu lembaga *Qadhi Al-Qudat* adalah untuk mengawasi masalah kode etik hakim, lembaga ini memantau dan mengawasi tingkah laku Qadi dalam melakukan persidangan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, etika Islam sebagai landasannya yang harus dijunjung oleh seorang berprofesi hakim. Dalam hal ini seorang Qadi dalam menjalankan profesinya adalah memberi keputusan bukan memihak kepada salah satu terdakwa, dan keputusan yang diberikan harus berdasarkan landasan hukum.

Sebagai salah satu pelaksana kehakiman *Qadhi Al-Qudat* menjadi sarana *cesk and balances* dalam lembaga peradilan Islam, yang melakukan fungsi pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh Khalifah, Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan Khalifah pertama yang mengangkat seorang kepala *Qadhi Al-Qudat* bernama Abu Yusuf, sebagai amanah dalam prinsip pengawasan (*Al-*

Muraqabah) *Qadhi Al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah, selain mengawasi *Qadhi Al-Qudat* juga diberikann kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Qadi, membatalkan putusan Qadi, dan mengawasi terhadap fatwa.

Qadhi Al-Qudat selain bertugas mengangkat hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi, *Qadhi Al-Qudat* juga memberikan pengawasan kepada hakim dibawahnya, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim di bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan- keputusan hakim di daerah. selain mempunyai tugas dan wewenang *Qadhi Al-Qudat* juga mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang maslahat dan mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah

Islam mewajibkan penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-pekerja umum, bila Al-qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul Halli wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-qur'an ada dalam mereka yang disebut dengan "Ulil Amri" dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ⁶⁴

Artinya : "Taatilah Allah dan ta'atilah Rasulnya, dan Ulul Amri di antara kamu". (QS. An-nisa (4): 59).⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 346.

Juga dalam firmanNya:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ

Artinya : “dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”. QS. An-Nisa’ (4): 83).⁶⁵

Dengan demikian, fiqih politik Islam telah menciptakan satu bentuk musyawarah di massa awal timbulnya daulah Islamiyah di Madinah, sebagaimana juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah, menetapkan satu prinsip “sesuai undang-undang” dalam komunitas politik, salah satu prinsip terpenting yang ditetapkan oleh Islam di bidang konstitusional politik.

Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Ahlul Ikhtiar di Awal Islam, yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan kecendekiawan mereka serta keikhlasan mereka, juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan, baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif, mereka termasuk dalam kata Ulil Amri yang Allah SWT mewajibkan rakyat menaatinya.

Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas : “Ulil amri adalah para ulama.” Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas : “Mereka adalah para pemimpin.” Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 339.

⁶⁶ Lihat : *A'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jilid 1, hlm. 9-10, di sana dia berkata : “Sesungguhnya taat kepada para pemimpin sama dengan taat kepada para ulama. Taat hanya ada pada

Ibnu Taimiyah berkata : “ Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.”⁶⁷

Syaikh Mahmud Syaltut berkata : “Ulil amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau keikutan argumentasi.

Ulil amri yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman seperti itu (memahami bahwa ulil amri adalah elite umara dan penguasa), yang dijadikan sebagai saran untuk menundukkan rakyat terhadap penguasa sekalipun dia zalim atau bodoh atau perusak.

Ulil amri juga bukan orang-orang elite yang dikenal dalam fikih Islam dengan sebutan “fukaha” atau *mujtahid* yang mereka harus menguasai sejumlah disiplin ilmu bahasa dan ilmu-ilmu Al-qur’an dan Hadist. Sebab pengetahuan mereka - hormat kita kepada mereka-biasanya tidak sampai kepada sisi ini dan tidak biasa meneliti untuk mengetahui sebagian besar urusan-urusan

hal-hal yang makruf dan pada apa yang diharuskan oleh ilmu pengetahuan. Tatkala berdirinya Islam dengan adanya dua kelompok, yaitu ulama dan umara, dan manusia mengikut dengan mereka, maka kebaikan dunia pasti terwujud dengan kebaikan dua kelompok ini, dan rusaknya dunia akan terjadi dengan rusaknya dua kelompok ini.”

⁶⁷ Lihat : *Al-Hisbah fil Islam*, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, hlm.

umu, seperti urusan perdamaian, peperangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, administrasi dan politik.

Benar seperti yang lainnya mereka mempunyai bidang khusus yang dapat mereka ketahui dengan sebenarnya pengetahuan. Mereka ahli dan ulil amri di bidangnya tersebut.⁶⁸

Dapat kita perhatikan bahwa Syaikh Mahmud Syaltut menyebutkan tiga macam Ulil Amri. *Pertama*, ahli pikir dalam perkara-perkara rakyat yang telah dipercaya dan dipilih untuk itu. Mereka memutar pikiran dan otak mereka sesuai prinsip musyawarah dan suara terbanyak. *Kedua*, umara dan penguasa. *Ketiga*, para mufti yang menjadi rujukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perundang-undangan halal dan haram. Atau mereka adalah orang-orang yang menghukumkan siapa saja yang bertikai dalam segala perkara dengan mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya : “kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya)”. (QS. An-Nisa (4) : 59).⁶⁹

Artinya menimbang permasalahan yang diperdebatkan itu atas kaidah-kaidah dan hukum-hukum menyeluruh yang diambil Al-qur’an dan sunnah.

Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat-nya menyebutkan tentang makna ulil amri dalam Surah An-Nisa, yakni “umara dan ulama”.⁷⁰

⁶⁸ Lihat : *Al-Islam ‘Aqidatan wa Syari’atan*, Imam Mahmud Syaltut, hlm.443-444

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 221

⁷⁰ Lihat : *Al-Islam ‘Aqidatan wa Syari’atan*, Imam Mahmud Syaltut, hlm. 443-444

Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan ulil amri dengan : “mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan :

- a. Ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).
- b. Ulil amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislative dan eksekutif.⁷¹

Pengarang *Tafsir Al-Manar* berpendapat bahwa Al-qur'an menyebut orang-orang yang mewakili rakyat itu dengan “Ulil Amri”, yakni orang-orang yang memikul tanggung jawab urusan-urusan rakyat yang menjadi rujukan mereka dalam kemaslahatan mereka, dan mereka tenteram dengan mengikuti mereka.

Namun, ketika pemerintahan menyimpang dari sebab-sebab musyawarah, sebagian besar ulama menyatakan ulil amri itu adalah individu umara dan sultan atau raja, sekalipun mereka zalim. Sedangkan sebagian lagi berkata : “Mereka adalah para ulama *mujtahid* dalam bidang fiqh secara khusus”.

Sedangkan ulil amri di zaman kita sekarang ini adalah para ulama besar, para komandan militer, para hakim, para konglomerat, para petani, dan orang-orang

⁷¹ Lihat : *Mabadi Nizhamil Hukm fil Islam*, Dr. Abdul Hamid Mutawalli, cetakan ke-4, hlm. 47-48. Dia menyatakan bahwa definisi ini disadurnya dari beberapa perkataan ulama syariah, seperti Syaikh Khallaf, juga dari tafsir Ar-Razi. Syaikh Khallaf berkata dalam menjelaskan ulim amri dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh wa Khulashatu Tarukh At-Tasyir' Al-Islamiy*, hlm. 49 : “sesungguhnya lafal *Al-Amr* berarti perkara atau urusan. Lafal ini umum, mencakup perkara urusan keagamaan dan keduniaan. Ulil amri keduniaan berarti para raja dan para *amir* juga para pemimpin. Dan ulil amri keagamaan adalah para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti). Dia lupa menyebutkan kelompok kedua yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ulam. Pernyataan ini tidak betul menurut kami.

Sayyid Rasyid Ridha menukil dari Tafsir Ar-razi : “dia berpendapat bahwa maksud ulil amri adalah *Ahlul Hilli wal Aqdi* yang mewakili kekuasaan rakyat. Mereka adalah dewan permusyawaratan rakyat yang terdiri dari pemuka-pemuka kaum muslimin. Kami berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Abdul Hamid Mutawalli.

yang bergerak di bidang kemaslahatan umum. Juga para ketua partai, para cendekiawan, para dokter, dan para pengecara yang dipercaya oleh rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan mereka dan menjadi rujukan mereka dalam setiap kesulitan di mana pun mereka berada.⁷²

Kesimpulannya, Ulil Amri menurut pengarang tafsir ini adalah *Ahlul Halli wal Aqdi*, atau Dewan Perwakilan Rakyat, bukan golongan yang disebut dengan para pemimpin dan umara. Artinya, dia menamakan Ulil Amri dengan nama dewan legislatif di zaman sekarang, bukan dewan eksekutif.

Hal di atas menjelaskan pendapat yang dipegangnya, yaitu tugas umara dan para raja tergantung kepada fatwa para ulama, dan ulama pada hakikatnya adalah umaranya umara. Dengan demikian, menjadikan lafal “Ulil Amri” untuk mereka adalah lebih tepat.⁷³

Sayyid Rasyid Ridha dari Imam Muhammad Abduh dalam masalah ini, katanya : “Imam Muhammad Abduh menyebutkan dalam sebuah pelajaran bahwa tafsir lafal ulil amri adalah *Ahlul Halli wal Aqdi*, tidak pernah diperkirakan oleh seorang ahli tafsir pun sebelumnya, hingga dia menemukan tafsiran seperti itu dalam Tafsir An-Naisaburi.”

Tetapi dia juga menyebutkan, juga dari Imam Muhammad Abduh : dia berkata : “itu sebuah pemikiran tentang masalah ini dari sejak lama, dan akhirnya pemikiran ini sampai kepada satu ketetapan bahwa maksud dari ulil amri adalah *Ahlul Halli wal Aqdi* yang terdiri dari kaum muslimin. Mereka adalah para umara, para hakim, para ulama, para komandan militer, para ketua dan pemuka yang menjadi rujukan manusia dalam segala keperluan-keperluan dan kemaslahatan umum”.

⁷² Lihat : *Tafsir Al-Manar*, Sayyid Rasyid Ridha, juz 5, hlm. 154, 161, dan 162.

⁷³ Lihat : *Ibid*, hlm. 150.

Dengan demikian, dia menjadikan *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah yang dimaksud dengan Ulil Amri dalam kitab Allah, dan merekalah yang mengatur dua kekuasaan, yakni eksekutif dan legislative. Adapun yang benar menurutnya adalah kebalikannya. Ulil amri adalah para hakim dan para wakil rakyat.

Inilah yang diyakini lebih dekat dengan kebenaran dalam tafsiran istilah “ulil amri”, dan lebih cocok dengan dua ayat Surah An-Nisa ayat 58-59, yang menurut Sayyid Rasyid Ridha merupakan “dua prinsip pemerintahan Islam, yang seandainya Al-Qur’an turun hanya membawa dua perkara itu, niscaya kamu muslimin sudah cukup dengan dua perkara itu”.⁷⁴

Dua ayat ini juga yang menjadi landasan risalah Ibnu Taimiyah yang berjudul *As-Siyasah Asy-Syar’iyah*, dan dia berkata : “sesungguhnya ayat pertama menyebutkan tentang ulil amri dan ayat kedua menyebutkan tentang rakyat. Rakyat wajib taat kepada Ulil Amri yang melakukan perintah itu –perintah menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan perkara antara manusia dengan adil. Kecuali bila mereka menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT maka tidak ada kata taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada khaliq”.

Dua ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan yang diwajibkan terhadap Ulil Amri didedikasikan pada orang yang dinamakan di zaman sekarang dengan sebutan “dewan eksekutif” atau “pemerintah dan penguasa”, sebagaimana juga didedikasikan pada *Ahlul Halli wal Aqdi* yang telah dipercayai oleh rakyat dan ditaati dalam segala keputusan yang diputuskan dengan musyawarah, dari keputusan undang-undang sipil dan politik. Mereka

⁷⁴ Lihat : *Ibid*, hlm. 136.

juga ini disebut dengan Ulil Amri. Ulil Amri yang bertindak sebagai wakil kekuasaan rakyat.

Oleh karena itu, mereka menyebut kelompok para penguasa dari para pejabat dengan sebutan “Ulil Amri eksekutif”, dan menyebut kelompok *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan sebutan “Ulil Amri legislative dan dewan pengawas pejabat”.

Bahkan dapat dianggap dewan mereka atau kekuasaan konstitusional mereka sebagai pengganti “wewenang pengawasan” yang *up to date*, yang dahulunya mempunyai kedudukan agung di masa-masa kejayaan Islam, sekalipun tugasnya hanya terbatas pada mengawasi para pejabat dan pemerintah.

Adapun yang sebutkan dengan adanya dasar *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislative dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pemimpin tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *Al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. *Pertama*, mengajak kepada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. *Kedua*, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Allah SWT berfirman :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang

mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali Imran (3): 104)⁷⁵

Maksudnya, hendaklah ada di antara kalian satu golongan atau satu kelompok yang khusus menjalankan tugas ini. Kata *min* berfungsi menyatakan sebagian, bukan berfungsi menerangkan, dan arena tugas ini hukumnya *fardhu kifayah*.

Adapun tafsiran dari Prof. Imam Muhammad Abduh, adalah "Hendaklah ada segolongan dari kalian yang istimewa, yang menjalankan tugas menyeru kepada kebaikan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Khitab (perintah) ini ditujukan kepada kaum mukminin keseluruhan."⁷⁶

Tafsiran ini (berfungsi menyatakan sebagian) lebih kuat dari pada tafsiran sebagian ahli tafsir yang berlandaskan bahwa lafal *min* berfungsi menerangkan, dan maknanya menurut mereka : hendaklah kalian menjadi rakyat yang menyuruh kepada kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar.

Makna menerangkan ini adalah yang dipilih oleh Imam Muhammad Abduh, di mana dia berkata : "yang jelas, perkataan itu sama dengan perkataan hendaklah engkau menjadi temanku. Maka dengan demikian, perintah itu bersifat umum."⁷⁷ Dia juga memberikan beberapa dalil dari teks Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, lafal *min* berfungsi menyatakan sebagian atas beberapa dalil. Kami juga menyangkal dalil yang dipergunakan untuk menyatakan keumuman dalam firman Allah SWT :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 409.

⁷⁶ Lihat : *Tafsir Al-Manar*, juz 4, hlm 32.

⁷⁷ Lihat : *Tafsir Al-Manar*.

Artinya : *Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran nasihat-menasehati supaya menepati kesabaran.* (QS. Al-Ashr (103): 1-3).⁷⁸

Mereka berkata : “saling nasihat-menasehati adalah *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan). Keumuman itu diambil dari ayat lain menurut kami sebagai penyempurna ayat tersebut dalam Surah Ali ‘Imran bukan sebagai pengulangan makna, yaitu firman Allah SWT :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾

Artinya : *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maakruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.* (QS. Ali- Imran (3) : 110).⁷⁹

Dari ayat ini dapatlah diketahui bahwa kebaikan umat ini dan keutamaannya dari umat-umat yang lain adalah dengan adanya perkara berikut : menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah.

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa kewajiban melakukan pengawasan oleh rakyat keseluruhan seperti kewajiban *fardhu kifayah*, sedangkan kewajiban melakukan pengawasan oleh rakyat/umat khusus adalah *fardhu ain*.

Karena, lafal *umat* artinya segolongan sebagaimana dalam firman Allah SWT :

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 292.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 336.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya : “Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.” (QS. At-Taubah (9) : 122).⁸⁰



⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 501.

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Definisi Komisi Yudisial

Komisi yudisial adalah salah satu lembaga yang diatur dan dibentuk UUD NRI 1945, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Eksistensi konstitusional Komisi Yudisial tetap utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945: “Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri, yang mana berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”⁸¹.

Mengenai kedudukan Komisi Yudisial, terdapat beberapa perspektif. Ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara karena Komisi Yudisial diatur dan dibentuk oleh UUD NRI 1945.

Kemudian ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu) karena merupakan lembaga yang menunjang lembaga kekuasaan hakim, Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

⁸¹ UUD 1945 Pasal 24B Ayat (1)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

B. Status/Kedudukan Komisi Yudisial

Kedudukan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi :

Pasal 1 butir ke-1 : Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2 ayat (1) : Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pengawasannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya

Kemandirian Komisi Yudisial juga dijelaskan dalam UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam pasal 24B. Dalam Undang undang Dasar 1945 Pasal 24B disebutkan :

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24B ayat (3) : Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Pasal 24B ayat (4) : Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh Undang-Undang

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 disamakan dengan lembaga-lembaga lain yang

diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini ditentukan dan diatur tersendiri oleh UUD 1945, karena dianggap mempunyai kedudukan dan posisi yang penting dalam upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perlakuan hakim.

C. Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika.⁸²

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan :

⁸² A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Pengadilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 103.

- Pasal 13 ayat (1) : a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon Hakim Agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung, Proses pengusulan pengangkatan Hakim Agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kewenangan *menjaga* yang termasuk dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan *menegakkan* bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.

- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka dalam Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- Pasal 14 ayat (1) :
- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
 - b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
 - c. Menetapkan calon hakim agung; dan
 - d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan :

Pasal 20 ayat (1) : Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pasal 20 ayat (2) : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

Pasal 20 ayat (3): Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Pasal 20 ayat (4) : Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan ketentuan lain, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Pasal 42 ayat (1) : Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Untuk mendukung berlangsungnya fungsi pengawasan, Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk menentukan tindakan-tindakan, beberapa tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan :

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 20 Komisi Yudisial disebutkan :

Pasal 22 ayat (1) :

- a. Menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan

- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Pasal 22 ayat (2) : dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Yudisial wajib:

- a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Yang dimaksud dengan menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semenamena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa, hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 22 ayat 3). Itu artinya, hakim tetap diberikan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

D. Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan RI

Sebelum membahas kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebaiknya kita tinjau dulu apa yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan adalah hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar, dengan demikian untuk

melihat bagaimana sistem ketatanegaraan di suatu negara maka harus mengetahui lembaga-lembaga negara apa saja yang diatur dalam Undang-undang Dasar.

Di Indonesia selain lembaga negara yang diatur dalam UUD 1947 dan juga lembaga-lembaga negara yang diatur di luar UUD 1945 yakni dalam Undang-undang dan keputusan Presiden. Dalam konteks tersebut, T. Soemantri M berupya menjelaskan pengertian sistem ketatanegaraan dalam arti lus dan sempit, dalam hal lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD, UU dan Keputusan Presiden berhubungan secara timbal balik maka hubungan tersebut dilihat sebagai sistem ketatanegaraan dalam arti yang luas, dengan demikian dapat dibedakan mana sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan mana sistem ketatanegaraan dalam arti luas.⁸³

Berdasarkan pendapat T. Soemantri M, telah diuraikan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan dalam arti luas dengan melihat hubungan antara lembaga-lembaga negara berdaarkan wilayah pengaturan masing-masing lembaga apakah dalam UUD, UU, atau Keputusan Presiden.⁸⁴ Oleh sebab itu terkait topik kedudukan Komisi

⁸³ T. Soemantri M. "*Lembaga Negara Dan State Auxiliary Boddies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*", MAKALAH DISAMPAIKAN DALAM Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya 26 s/d 29 juni 2007, hlm. 5.

⁸⁴ Menurut K.C. Wheare dalam bukunya yang berjudul *The Modern Constitution* menjelaskan bahwa "*A constitution is used to describeth the whole system of government of a country, the collection of the rule which a establish and regulateor govern the government*" dimana dijelaskan bahwa dimana konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi organ eksekutif saja sebagai pembagian trias politika dari montesqueiu sedangkan sistem pemerintahan dalam arti luas adalah keseluruhan lembaga yang terdapat dalam konstitusinya. Juika dibandingkan dengan teori K.V. Wheare dengan apa yang dimaksudkan oleh T. Soemntri M, maka ada perbedaan mengenai pengartian sistem ketatanegaraan dalam

Yudisial dalam sistem ketatanegaraan maka fokus diarahkan pada sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, karena keberadaan Komisi Yudisial untuk pertama kali diatur dalam Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sementara itu, pendapat yang dikemukakan oleh Moch. Mahfud. MD, menyatakan.⁸⁵ “Harus diingat hukum tatanegara itu bukanlah apa yang ada didalam teori atau berlaku di negara lain, hukum tatanegara adalah apa yang digagas kemudian ditulis dalam konstitusi oleh bangsa suatu negara. Jadi hukum tata negara adalah apa yang diperdebatkan dan ditulis sebagai pilihan politik didalam konstitusi, bukan apa yang di dalam teori atau yang berlaku di negara lain betapapun dianggap mapan.”

Menurut Pasal 24B ayat (1) Amandemen UUD 1945 Komisi Yudisial memiliki dua wewenang, pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kedua wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan

arti sempit dan luas. Teori K.C. Wheare hampir sma dengan teori C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutional* yang menyebutkan bahwa “*A Constitutional is a governed, and the relation between the two areadjusted*” pengertian goverment dapat dilihat dalam dua sisi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas penjelasannya sama sebagaimana dimaksudkan K.C. Wheare.

⁸⁵ Moh. Mahfud MD, “*Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita*”, dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Komisi Yuddisial Tahun 2007, hlm. 10.

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dari ketentuan ini bagaimana status Komisi Yudisial apakah sebagai lembaga permanen atau hanya sekedar lembaga penunjang atau *auxiliary organ*? Komisi Negara sering disebut dengan istilah berbeda ada yang disebut dengan *auxiliary organ*, *auxiliary bodies supporting organ*.

Jika dilihat wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim Agung maka Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memberikan pelayanan atau *auxiliary organ* sedangkan pada wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama. Dengan demikian menurut T. Soemantri M, Komisi Yudisial mempunyai dua status lembaga negara yakni sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan lembaga negara utama dan lembaga negara yang memiliki wewenang mandiri.⁸⁶

Terkait dengan *judicial review* Undang-undang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dalam amar pertimbangannya menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah *auxiliary organ* atau lembaga negara penunjang.⁸⁷ Sebab Komisi Yudisial bukan pemegang kekuasaan kehakiman oleh karena itu Komisi Yudisial tidak bisa dijadikan organ yang menjalankan peran *checks and balances*.⁸⁸ Dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi.

⁸⁶ T. Soemantri M, *Op.cit.* hlm. 10.

⁸⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006.

⁸⁸ Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak bisa dijadikan organ yang menjalankan peran *checks and balances*, Denny Indrayana berpendapat bahwa argumentasi tersebut sudah ketinggalan zaman mengutip Bruce Ackerman dalam Harvard Law Review, yang menjelaskan bahwa sistem *checks and balance* di Amerika Serikat dilakukan tidak lagi di tiga cabang kekuasaan tetapi lima

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan juga diuraikan oleh Denny Indrayana yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam bab yang sama tentang kekuasaan kehakiman mestinya dengan kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidaklah bisa diargumentasikan Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga penunjang dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi lebih utama, Komisi Yudisial kewajibannya berfungsi sejajar dengan lembaga yang diawasi”.⁸⁹

Menurut Jimly Asshidiqie secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etik*), lagi pula Komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.⁹⁰

yakni: presiden, Dpr, Senat, MA, dan komisi-komisi independen. Pendapat tersebut sudah menjadi trend ketatanegaraan modern dimana kehadiran komisi-komisi independen diberi tempat didalam konstitusi sebagai konstitusional organ. Denny Indrayana, “*Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*”. Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum Dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya 26 s/d 29 Juni 2007, hlm. 15.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Jimly Asshidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Anter Lembaga Negara*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 8.

Berdasarkan uraian para ahli tata negara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI, pertama membuat amandemen UUD 1945 menghendaki agar Komisi Yudisial ditetapkan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman tentunya berdasarkan suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis dan politis ketika itu sehingga melahirkan fakta yuridis mengenai muatan Pasal 24B UUD 1945 tentang Komisi Yudisial. Kedua pengaturan Komisi Yudisial dalam konstitusi menunjukkan bahwa Komisi Yudisial merupakan main organ atau lembaga negara utama seperti lembaga negara utama lainnya yang ada dalam konstitusi argumen ini didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam amandemen UUD 1945 terkait dengan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, disamping itu amandemen UUD 1945 sendiri tak pernah menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah *auxiliary organ* tetapi justru menguatkan kedudukan Komisi Yudisial sebagai *main organ* dengan sifatnya yang mandiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 24B ayat (1).

Namun seperti dikemukakan di atas, terlepas dari benar atau salah, suka atau tidak suka, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat yang karenanya harus diterima dan dilaksanakan, sehingga oleh karena itu secara struktural Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, mengingat Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etic*).

E. Pengawasan Terhadap Hakim

Dalam praktek pengawasan yang sering terjadi, aspek profesionalitas tugas hakim sering kali menjadi kendala bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya, sebagai contoh konkret yang bisa diangkat sehubungan dengan persoalan ini antara lain sebagaimana dikutip dalam buku Binsar M Gultom berikut ini:⁹¹

Kasus kontroversial *Illegal Logging* yang terdakwanya (Adelin Lis) dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tahun 2007. Komisi Yudisial waktu itu memberikan rekomendasi pemberhentian sementara kepada majelis hakim tersebut tanpa memeriksa putusan secara cermat dan tanpa memeriksa secara langsung majelis hakim dimaksud, hanya berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hakim di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak percaya atas putusan yang kontroversial itu, karena dinilai ada kesan aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, Padahal itu hanya sebagai dugaan saja, yang belum tentu benar. Sistem pemeriksaan seperti ini justru merusak wibawa peradilan, akibatnya rekomendasi seperti ini pun tidak digubris oleh pimpinan MA, termasuk DPR dan Presiden karena kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial kala itu sedang diamputasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Agustus 2006.

Dalam kasus ini, peranan KY dengan tim ahli atau penasehatnya dipertaruhkan untuk menjaga wibawa, keluhuran nama baik putusan hakim tersebut lewat hasil eksaminasi putusan yang profesional, sehingga ke depan putusan hakim akan menjadi pedoman bagi pencari keadilan, jika terjadi misalnya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan berbagai peradilan, KY harus terlebih dahulu mengambil sikap tegas mengungkap kasus dimaksud bekerja sama dengan Mahkamah Agung bukan langsung ditangani KPK kecuali pengawasan pemeriksaan internal telah merekomendasikannya untuk ditangani KPK.

⁹¹ Binsar M Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim, Ibid.*, hlm.

Sesuai amanat reformasi mewujudkan peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel, maka Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24 B UUD 1945, pasal tersebut menegaskan bahwa KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, KY dibentuk sebagai institusi pengawasan diluar struktur MA, struktur baru ini membuka peluang masyarakat terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta peduli dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika itu, dengan demikian pengertian independensi atau mandiri disini haruslah dipahami dalam arti bebas dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu dijaga oleh KY.⁹²

Pada tahapan konstitusi, kewenangan KY sudah demikian jelas, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung, namun untuk wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim seringkali multi tafsir.⁹³

Pada masa awal KY menjalankan fungsi dan tugasnya, terdapat banyak tantangan terkait dengan fungsi pengawasan hakim.

Pertama, adanya gejala resistensi dikalangan hakim. Hal ini dipicu oleh anggapan ketidakjelasan yurisdiksi pengawasan

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2003, hlm 54-55.

⁹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm 41.

hakim, implikasinya berpengaruh kepada hubungan tidak harmonis antara MA dan KY.

Kedua, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun pasal-pasal yang menyangkut wewenang pengawasan dibatalkan MK, akibatnya KY sulit menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sesuai mandat Pasal 24B UUD 1945.

Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal KY terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tujuan pengawasan tersebut diturunkan kedalam sejumlah wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yakni :

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim,
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim,
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan/atau perilaku hakim; dan
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.⁹⁴

Setelah terbit Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka KY mendapat penguatan institusional, sebab dalam Pasal 11 A Ayat (1), (2), dan (3)

⁹⁴ Pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

ditegaskan adanya peran KY dalam hal pemberhentian hakim agung dalam masa jabatannya, khususnya bila hakim agung berbuat tercela dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Selain ketentuan diatas, Pasal 42 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim,” mutasi dalam penjelasan Pasal 42 adalah termasuk promosi dan demosi.

Salah satu hal yang mendesak Keputusan MK nomor 005/PU-IV/2006 merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selain itu masyarakat juga mendorong agar kewenangan KY diperkuat, maka Pemerintah dan DPR RI periode 2009-2014 kemudian membahas dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada 9 November 2011 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam rangka dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 seperti disebut sebelumnya, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada KY untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim,
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim,
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan,
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan,
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan,
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, dan
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

KY sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mempunyai wewenang empat wewenang yakni :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim,
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan MA, serta
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 19 A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan KY dan MA.

Dalam UU Komisi Yudisial yang baru (No. 18 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004) terdapat tambahan kewenangan tugas Komisi Yudisial, yakni dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi apabila telah tiga kali dipanggil secara patut tidak bersedia hadir; dapat melakukan penyadapan/merekam pembicaraan hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik hakim; dan apabila MA beda pendapat dengan KY perihal rekomendasi penjatuhan sanksi yang dilakukan KY, secara otomatis MA harus melaksanakan rekomendasi KY tersebut.⁹⁵ Dalam hal pelanggaran kode etik perilaku hakim, seperti terima suap, tidak objektif di persidangan, atau melakukan asusila maka demi menjaga harkat dan martabat/wibawa hakim (pengadilan), saat itu justru tugas dan fungsi pokok Komisi Yudisial untuk merekomendasikan sanksi ke MA yang mutlak ditindaklanjuti MA hingga kepada pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dengan kata lain, sikap Komisi Yudisial melakukan putusan hakim mengarah kepada ranah teknis yudisial (peradilan). Contoh konkret

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

pelaksanaan tugas Komisi Yudisial ini dapat dilihat dalam penanganan kasus Antasari Azhar (mantan Ketua KPK).⁹⁶

Pada tahun 2011, UU Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial RI mengalami perubahan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pengertian Mahkamah Agung RI dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Dalam pasal 13 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tentunya jelas bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga pengayom dari kekuasaan kehakiman, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 19 (a) UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman kepada Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY bersama Mahkamah Agung. Artinya untuk menjalankan wewenangnya KY mesti berpedoman kepada Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, tugas Komisi Yudisial juga termasuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tentunya sesuai amanat Undang-undang tersebut kewajiban KY adalah agar hakim di seluruh Indonesia hidup secara sejahtera dan mempunyai kualitas SDM yang mumpuni. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2012 telah mengeluarkan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang fasilitas hakim. Namun ada beberapa item dari pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2012 yang belum terealisasi yaitu rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan keamanan, kedudukan protokol, dan jaminan kesehatan. Kemudian untuk melaksanakan pasal 20 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2012

⁹⁶ Binsar M Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim, Ibid.*, hlm.

KY mesti berpedoman kepada Pasal 25 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat 6 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 25 ayat 6 UU Nomor 51/ Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Didalam pasal 23 ayat (1) UUKY ditegaskan mengenai usul penjatuhan sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat pelanggaranannya, yaitu: Teguran tertulis; Pemberhentian sementara; atau Pemberhentian.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap hakim Dalam Undang-Undang

Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial, ketentuan Pasal 20 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.⁹⁷

pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini, dalam Pasal 20 ayat (1) sudah diperinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi,

⁹⁷ Lihat Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/ pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Pasal 32 A

- 1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Pengawasan eksternal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- 4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan ini Komisi Yudisial hanya menjalankan fungsi pengawasan eksternal sedangkan Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal terhadap badan peradilan dibawahnya, meskipun sama-sama mengawasi, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), sedangkan Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara teknis peradilan, administrasi, dan keuangan

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diantaranya:

Pasal 39

- 1) Pengawas tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 40

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyoapkan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung, hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim, terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, apabila hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial ternyata tidak terbukti bersalah maka hakim itu mendapatkan hak untuk rehabilitas/ pemulihan nama baik.

B. Pengawasan hakim dalam perspektif hukum Islam

Pengawasan hakim dalam hukum Islam tidak lepas dari peran *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudat* yang disertai urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan, sebagaimana prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam pemerintahan Islam, pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, control bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada negaranya.

Hal ini dapat dilihat zaman nabi dan khulafa Arrasyidin/Khalifah, para Qadi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing, para Qadi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administrasi antara satu Qadi dengan Qadi lain, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula dihadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara,⁹⁸ hal ini terus berlangsung dimulai dari masa Nabi hingga akhirnya sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, namun pada masa

⁹⁸ Teungku Muhamad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm, 52-53.

pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun AlRasyid, ia mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu untuk diserahi urusan peradilan dan dialah wakil kepala negara untuk mengangkat hakim-hakim di daerah, dimana inilah timbul satu jabatan yaitu *Qadhi Al-Qudat*.

Mereka diangkat oleh khilafah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan, *Qadhi Al-Qudat* selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Qadhi Al-Qudat* juga memberikan pengawasan kepada para hakim, sekilas peran ini sama dengan Komisi Yudisial pada saat ini, tugas dan wewenang dalam pengawasan hakim sangatlah luas, hal ini dapat dilihat dari wewenangnya *Qadhi Al-Qudat* sebagai lembaga pengawas yang berwenang untuk memberhentikan pejabat kehakiman yang melanggar kode etik profesi.

Islam mewajibkan penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-pekerjaan umum, bila Al-qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul Halli wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-qur'an ada dalam mereka yang disebut dengan "Ulil Amri" dalam firman Allah SWT: Taatilah Allah dan ta'atilah Rasulnya, dan Ulil Amri di antara kamu. (QS. An-nisa (4): 59).

Ulil Amri didedikasikan pada orang yang dinamakan di zaman sekarang dengan sebutan "dewan eksekutif" atau "pemerintah dan penguasa, dan Ulil Amri legislative dan dewan pengawas pejabat" sebagaimana juga didedikasikan pada *Ahlul Halli wal Aqdi* yang telah dipercayai oleh rakyat dan ditaati dalam segala keputusan yang diputuskan dengan musyawarah, dari keputusan undang-undang sipil dan politik. Mereka ini juga disebut dengan Ulil Amri. Ulil Amri yang bertindak sebagai wakil kekuasaan rakyat.

Dapat diketahui bahwa kebaikan umat ini dan keutamaannya dari umat-umat yang lain adalah dengan adanya

perkara berikut : menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah, dengan demikian dapat dipahami bahwa Ulil Amri adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak, sebutan Ulil Amri bisa di sebut dewan legislatif maupun eksekutif.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi **“Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam”** maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim dalam undang-undang yaitu pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung, baik hakim di lingkungan Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hakim Pengadilan Militer. Mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/ pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial adalah merupakan amanat undang-undang dimana undang-undang ini merupakan hasil *legislator* yang dalam bahasa Islam merupakan produk Ulil Amri yang sah dan wajib ditaati. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga *Al-Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudat* dalam sejarah pemerintahan Islam, jika melihat kewenangan lembaga *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudat* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga *Al-Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudat* yang diberi keluasan wewenang dalam mengawasi para Qadi oleh Khilafah.

B. Saran-saran

1. Komisi Yudisial memegang peranan penting dalam pengawasan hakim, maka yang harus diperhatikan adalah calon hakim yang benar-benar bisa bertanggung jawab sebagai hakim agung.
2. Komisi Yudisial seharusnya diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dalam hal memantau kinerja hakim agar hakim sebagai badan indepen dan benar-benar terjaga kualitasnya, dan dapat medorong adanya suatu pembangunan dalam sistem peradilan yang bebas dan bersih dari mafia hukum.

